



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR : 28 /Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015**

**TENTANG**

**UKURAN, BAHAN DAN VOLUME KEBUTUHAN  
PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Ukuran, Bahan dan Volume Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) , sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 010 / 69 – B / 2014 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 9.A/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 20/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 22/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015
  5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 349/KPU/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 perihal Pengadaan bahan kampanye, alat peraga kampanye, iklan kampanye dan debat publik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
  6. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 14 Juli 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG UKURAN, BAHAN DAN VOLUME KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015.
- KESATU** : Ukuran, Bahan dan Volume Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Ukuran, Bahan dan Volume Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Hibah Pemerintah Kota Surakarta kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta untuk kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 15 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

ttd

**AGUS SULISTYO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**  
Kepala Sub Bagian Hukum



**SALINAN**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR : 28 /KPTS/KPU-KOTA-012.329574/2015  
TENTANG UKURAN, BAHAN DAN VOLUME KEBUTUHAN  
PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SURAKARTA TAHUN 2015.

**UKURAN, BAHAN DAN VOLUME KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015**

<b>NO.</b>	<b>JENIS BAHAN KAMPANYE</b>	<b>UKURAN</b>	<b>BAHAN</b>	<b>VOLUME</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Selebaran (flyer )	8,25 cm x 21 cm	Kertas Art Paper 120 gr	169.778 KK	Setiap Pasangan Calon
2.	Brosur (leaflet), berwarna	21 cm x 10 cm (terlipat) 21 cm x 29,7 cm (terbuka)	Kertas Art Paper 120 gr	169.778 KK	Setiap Pasangan Calon
3.	Pamflet, berwarna	21 cm x 29,7 cm	Kertas Art Paper 120 gr	169.778 KK	Setiap Pasangan Calon

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

ttd

**AGUS SULISTYO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
 NOMOR : 28/KPTS/KPU-KOTA-012.329574/2015  
 TENTANG UKURAN, BAHAN DAN VOLUME KEBUTUHAN  
 PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
 WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015.

**UKURAN, BAHAN DAN VOLUME KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015**

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	BAHAN	VOLUME	KETERANGAN
1.	Baliho	4 m x 7 m	MMT outdoor 280 gr	5 buah x 1 Kota	Setiap Pasangan Calon
2.	Umbul-umbul	5 m x 1,15 m	Kain TC2	20 buah x 5 Kecamatan	Setiap Pasangan Calon
3.	Spanduk	1,5 m x 7 m	MMT outdoor 280 gr	2 buah x 51 Kelurahan	Setiap Pasangan Calon

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SURAKARTA**

ttd

**AGUS SULISTYO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SURAKARTA**  
 Kepala Sub Bagian Hukum

